DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03/A/KU/VII/2007/02
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI DAN
PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara penyelesaian kerugian negara, sedangkan jumlah kerugian negara di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI yang memerlukan penyelesaian cukup besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 3882);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

8. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

9. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;

11. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara;

13. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman dan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini untuk dipergunakan menjadi acuan bagi penyelesaian kerugian negara di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Nuar Negeri.

Pasal 2

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2007
A.n. MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESA
SEKRETARIS JENDERAL,

IMRON COTAN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :03/A/KU/VII/2007/02
TANGGAL :25 Juli 2007

PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Pegawai
   1.1. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara yang bekerja di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan.

   1.2. Pegawai Negeri
   Pegawai Negeri dalam keputusan ini meliputi:
   a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri;
   b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen lain yang bekerja di lingkungan Departemen Luar Negeri;
   c. TNI dan POLRI yang bekerja di lingkungan Departemen Luar Negeri;

   1.3. Pegawai Lainnya
   Pegawai yang bekerja pada lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri.
   a. Purnawirawan TNI dan POLRI yang dikaryakan di lingkungan Departemen Luar Negeri;
   b. Pegawai harian lepas Departemen Luar Negeri;
   c. Pensiunan Departemen Luar Negeri yang dikaryakan di lingkungan Departemen Luar Negeri;
   d. Pegawai setempat di perwakilan.

2. Bendahara
   Bendahara adalah semua orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara.

3. Keuangan Negara
   Keuangan Negara adalah uang Negara dan seluruh kekayaan Negara, termasuk di dalamnya segala bagian-bagian harta milik kekayaan itu dan segala hak serta kewajiban yang timbul karenanya.

4. Piutang Negara
   Adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

5. Kerugian Negara
   Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

6. Perbuatan Melanggar Hukum
   Perbuatan Melanggar Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (Pasal 1365 B.W.). Sedangkan dengan hak orang lain dimaksud hak perdata orang lain atau kewajiban hukum perdata orang yang berbuat.

7. Hubungan Sebab Akibat (*Causaliteits Verbands*)
   Antara kerugian yang diderita oleh Negara dan perbuatan melanggar hukum/kelalaian pegawai bersangkutan harus terdapat hubungan sebab akibat (*causaliteits verbands*), yakni kerugian Negara itu diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh perbuatan/kelalaian pegawai tersebut.

8. Tuntutan Ganti Rugi
   Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan atau Pihak manapun yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara, dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

9. Kekurangan Perbendaharaan
   Kekurangan Perbendaharaan (*Comptabel Tekort*) adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo (uang) kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat dalam gudang dan berada dalam pengurusan bendahara.

10. Peniadaan Selisih
    Peniadaan Selisih adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk meniadakan selisih antara saldo buku dengan saldo kas yang tidak dapat segera ditutup pada bendahara rutin/proyek/penerima dari administrasi bendahara (bendahara pengganti) menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11. Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan
    Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan adalah penghapusan suatu kekurangan perbendaharaan dari perhitungan bendahara, bilamana kekurangan itu terjadi di luar kesalahan, kelalaian ataupun kealpaan bendahara yang bersangkutan.

12. Penghapusan Piutang Negara secara bersyarat
    Penghapusan Piutang Negara secara bersyarat adalah penghapusan Piutang Negara dari pembukuan Pemerintah tanpa menghapuskan hak tagih Negara.

13. Penghapusan Piutang Negara secara mutlak
    Penghapusan Piutang Negara secara mutlak adalah penghapusan hak tagih Negara.

14. Penyelesaian Secara Damai
    Penyelesaian Secara Damai adalah penyelesaian kerugian Negara yang dilakukan penggantiannya oleh pelaku baik secara tunai sekaligus maupun dengan mengangsur

selambat-lambatnya 24 bulan sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan yang nilainya sepadan dengan jumlah kerugian Negara.

15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pelaku baik dari Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan atau Pihak manapun yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.

16. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Paksa
Penyelesaian Secara Paksa dilakukan apabila batas waktu upaya damai tidak terpenuhi atau tidak mungkin diperoleh SKTJM mengingat yang bersangkutan berkeberatan menandatangani SKTJM, maka Menteri Luar Negeri menerbitkan Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, sedangkan yang menerbitkan Keputusan Pembebanan tuntutan ganti rugi terhadap Bendahara adalah BPK-RI.

17. Kadaluarsa
Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan atau Pihak manapun yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

18. Tanggung Jawab Renteng
Tanggung Jawab Renteng adalah tanggung jawab bersama yang penyelesaiannya dipikul sendiri atau bersama-sama oleh pihak yang merugikan Negara.

19. Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh Atasan Langsung.

BAB II
PENGUNGKAPAN DAN PEMBUKTIAN KERUGIAN NEGARA

A. Sumber Informasi
Informasi mengenai adanya dugaan kekurangan perbendaharaan/kerugian Negara dapat diketahui berbagai sumber antara lain:
1. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
2. hasil pengawasan aparat fungsional;
3. hasil Pemeriksaan BPK; dan/atau
4. hasil perhitungan *ex-officio*.

B. Pelaku Kerugian Negara
1. Bendahara yang menyebabkan berkurangnya kas/persediaan barang melalui perbuatan, antara lain:
   1.1. tidak membukukan penerimaan uang/barang;

1.2. membayar/memberi/mengeluarkan secara tidak sah dan tanpa persetujuan atasan langsung;
1.3. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang;
1.4. korupsi;
1.5. penggelapan; dan
1.6. kecurian karena kelalaian.

2. Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang menyebabkan berkurangnya kekayaan Negara dengan perbuatan, antara lain:
2.1. merusak, menghilangkan;
2.2. kelalaian;
2.3. korupsi;
2.4. penggelapan;
2.5. pencurian;
2.6. penipuan;
2.7. uang yang harus dipertanggungjawabkan namun tidak dipertanggungjawabkan;
2.8. menaikan harga, mengubah kualitas/mutu; dan/atau
2.9. menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang.

3. Pihak ke tiga di luar butir 1 dan 2, antara lain:
3.1. menaikan harga, merubah kualitas/mutu atas dasar pemufakatan dengan pejabat yang bersangkutan;
3.2. tidak menepati perjanjian (wanprestasi); dan/atau
3.3. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya.

C. Sebab-sebab Kerugian Negara
1. Perbuatan Manusia
1.1. Kesengajaan;
1.2. Kelalaian, kealpaan, kesalahan;
1.3. Di luar kemampuan si pelaku.

2. Kejadian Alam (Keadaan Kahar)
Bencana alam seperti: gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
2.1. Proses alamiah, seperti: membusuk, mencair, menyusut dan mengurai;
2.2. Perampokan/pencurian.

D. Penetapan Kerugian Negara
1. Dokumen penetapan kerugian Negara berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan/atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta hasil pemeriksaan atasan langsung

2. Nilai Kerugian Negara:
a. Di Pusat ditetapkan dalam Rupiah.
b. Di Perwakilan ditetapkan dalam US$ atau Rupiah berdasarkan kurs pada saat kejadian kasus kerugian Negara.

BAB III
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

A. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Damai

1. Apabila besarnya kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara telah ditetapkan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan yang dilakukan oleh Bendahara telah ditetapkan oleh BPK, maka terlebih dahulu kerugian Negara tersebut diselesaikan secara damai meskipun tidak tertutup kemungkinan adanya tuntutan pidana oleh pihak yang berwajib jika terbukti adanya unsur tindak pidana atau dijatuhi hukuman disiplin pegawai oleh pejabat yang berwenang.

2. Adapun langkah-langkah penyelesaian secara damai adalah sebagai berikut :
   2.1. Jika upaya damai dapat dicapai dan yang bersangkutan mengganti lunas kerugian Negara pada kurun waktu pemeriksaan, maka proses Tuntutan Ganti Rugi tidak perlu dilanjutkan.

   2.2. Akan tetapi apabila yang bersangkutan bersedia mengganti dengan cara mengangsur maksimum 24 bulan maka harus dibuatkan SKTJM yang dibuat oleh yang bersangkutan.

   Adapun hal-hal yang termuat dalam SKTJM adalah:
   a. Pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti.
   b. Jumlah kerugian Negara yang perlu dibayar.
      Apabila kerugian Negara dalam mata uang asing, maka harus dikonversi ke dalam mata uang US$ atau Rupiah dengan kurs pada saat kejadian kerugian Negara.
   c. Dibuat tertulis dan ditandatangani oleh pelaku dan dua orang saksi satu diantaranya adalah atasan langsung.
   d. Dibuat surat kuasa pemotongan gaji/pendapatan.
   e. Pernyataan penyerahan barang jaminan yang nilainya diperkirakan dapat menutupi kerugian Negara.
   f. Jangka waktu dan cara pembayaran.
   g. Tempat dan tanggal surat.

   2.3. Proses penyetoran setelah ditandatangani SKTJM adalah sebagai berikut:
   a. Penyetoran Tuntutan Ganti Rugi di Pusat:
      Penyetoran hasil TGR yang berupa uang baik secara tunai maupun dengan cara mengangsur diterima oleh Bendahara unit tempat kejadian dengan sepengetahuan Atasan Langsung serta dibukukan sesuai dengan Keputusan Tim Penetapan Kerugian Negara dan segera disetorkan ke Kas Negara.
      Penggantian dalam nilai barang yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) atas pertimbangan Tim Penyelesaian Kerugian Negara agar diadakan perubahan menjadi dalam bentuk uang, ditetapkan berdasarkan harga pasar pada saat barang tersebut hilang.

   b. Penyetoran Tuntutan Ganti Rugi di Perwakilan:
      (1) Pegawai masih bertugas di Perwakilan
      - Pegawai yang masih bertugas di Perwakilan penyetoran hasil TGR yang berupa uang baik secara tunai maupun dengan cara mengangsur diterima oleh Bendaharawan unit tempat kejadian dengan sepengetahuan Atasan Langsung serta dibukukan dan segera disetorkan ke Kas Negara.

- Penggantian dalam nilai barang yang telah ditetapkan oleh Sekjen atas pertimbangan Tim Penyelesaian Kerugian Negara agar diadakan perubahan menjadi dalam bentuk uang, ditetapkan berdasarkan harga pasar pada saat barang tersebut hilang.

(2) Pegawai sudah ditarik ke Pusat
- Penyetoran hasil TGR berupa uang baik secara tunai maupun dengan cara mengangsur diterima sementara oleh Kepala Biro Keuangan atas nama yang bersangkutan selanjutnya dibukukan dan segera disetorkan ke Kas Negara.
- Penggantian dalam nilai bentuk barang yang telah ditetapkan oleh Sekjen atas pertimbangan Tim Penyelesaian Kerugian Negara agar diadakan perubahan menjadi dalam bentuk uang, ditetapkan berdasarkan harga pasar pada saat barang tersebut hilang.

B. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Paksa

Penyelesaian secara paksa dilakukan apabila batas waktu upaya damai tidak terpenuhi selama 24 bulan atau tidak mungkin diperoleh SKTJM mengingat yang bersangkutan berkeberatan menandatangani SKTJM. Adapun prosedur penerbitan Keputusan Pembebanannya adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pegawai Negeri Bukan Bendahara

   Menteri Luar Negeri menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pembebanan Sementara yang disiapkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. Sesudah tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya oleh yang bersangkutan tidak ada keberatan/pembelaan secara tertulis, maka diterbitkan SK Pembebanan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Departemen Keuangan, dengan disertai dokumen pendukung antara lain:
   - SKTJM;
   - SK Pembebanan;
   - LHP/BAP;
   - Daftar penerimaan cicilan/setoran jika yang bersangkutan telah mencicil/menyetor kerugian Negara; dan/atau
   - Dokumen lain yang terkait.

2. Tuntutan Ganti Rugi Bendahara

   Menteri Luar Negeri membuat surat permohonan kepada BPK RI perihal penerbitan SK Pembebanan penggantian kerugian Negara, dengan melampirkan kelangkapan berkas/dokumen sebagai berikut:
   - SKTJM;
   - LHP/BAP;
   - BAPK;
   - SK Pengangkatan Bendahara;
   - SK Pensiun jika yang bersangkutan telah pensiun;
   - Daftar penerimaan cicilan/setoran jika yang bersangkutan telah mencicil/menyetor kerugian Negara; dan/atau
   - Dokumen lain yang terkait.

3. Pelimpahan kepada PUPN melalui KPKNL Departemen Keuangan
   Setelah diterbitkannya SK Pembebanan Penggantian Kerugian Negara oleh BPK, untuk selanjutnya berkas dilimpahkan kepada PUPN melalui KPKNL Departemen Keuangan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
   - SK Pembebanan;
   - SKTJM;
   - LHP/BAP;
   - BAPK;
   - SK Pengangkatan Bendahara;
   - SK Pensiun/SK Pemberhentian jika ybs telah pensiun/diberhentikan;
   - Perincian besarnya kerugian Negara ;
   - Surat-menyurat kepada penanggung hutang yang berisikan upaya penagihan dan teguran pertama dan kedua;
   - Surat Kuasa menjual barang bagi Penanggung hutang yang akan membayar melalui barang yang dimilikinya; dan
   - Daftar penerimaan cicilan/setoran jika yang bersangkutan telah mencicil/menyetor kerugian Negara.

4. Sebelum atau sesudah berkas kerugian Negara dilimpahkan ke PUPN melalui KPKNL, Biro Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada pelaku kerugian Negara yang menyatakan bahwa kasus yang bersangkutan telah dilimpahkan ke PUPN melalui KPKNL.

C. Penyelesaian Kerugian Negara Akibat Musibah (Keadaan Kahar)

1. Mekanisme penghapusan atas kerugian Negara tersebut adalah sebagai berikut:
   1.1. Menteri Luar Negeri membuat surat permohonan pertimbangan penghapusan kerugian Negara kepada BPK RI dengan melampirkan bukti pendukung antara lain:
      - Surat Keterangan Polisi setempat yang menerangkan adanya peristiwa pencurian/perampokan dll;
      - LHP;
      - Surat Keterangan Sekretaris Jenderal yang membenarkan adanya musibah (keadaan kahar); dan
      - Surat keterangan dari KPPN mengenai uang yang dapat dipertanggungjawabkan dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

   1.2. Berdasarkan surat pertimbangan tidak berkeberatan menghapuskan yang diterbitkan oleh BPK, Sekjen atas nama Menteri Luar Negeri membuat surat permohonan persetujuan penghapusan kerugian Negara kepada Departemen Keuangan c.q. Ditjen Anggaran.

D. Penyelesaian Kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Pihak Ketiga
   Diupayakan terlebih dahulu dengan upaya damai, apabila upaya damai tidak berhasil penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau diserahkan ke PUPN melalui KPKNL.

E. Penghapusan Piutang Negara
   Piutang Negara dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat, kecuali mengenai Piutang Negara yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

1. Penghapusan Secara Bersyarat
   Penghapusan secara bersyarat dilaksanakan setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK.

2. Penghapusan Secara Mutlak
   Penghapusan secara mutlak dilaksanakan dengan ketentuan:
   2.1. Diajukan setelah waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
   2.2. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

3. Penghapusan secara bersyarat maupun mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara diurus secara optimal oleh PUPN yaitu:
   3.1. Dengan telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN/KPKNL/ DJKN Departemen Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang Negara.

   3.2. PSBDT yang dimaksud tersebut di atas ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:
      a. Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat atau pejabat yang berwenang; dan
      b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

4. Tata Cara Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat
   Penghapusan Piutang Negara dapat dilakukan oleh Departemen Luar Negeri dengan mengajukan surat permohonan penghapusan Piutang Negara kepada Departemen Keuangan melalui DJKN setelah KPKNL/DJKN menyatakan sebagai PSBDT, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
   4.1. Daftar nominatif;
   4.2. Surat PSBDT;
   4.3. Surat Pertimbangan dari BPK yang menyatakan tidak keberatan Piutang Negara untuk dihapuskan.

5. Tata Cara Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak
   Penghapusan Piutang Negara secara mutlak dapat dilakukan setelah lewat waktu dua tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat yang diajukan oleh Departemen Luar Negeri dengan surat permohonan penghapusan Piutang Negara secara mutlak kepada Departemen Keuangan melalui DJKN, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
   5.1 Daftar Nominatif;
   5.2 Surat Penetapan Penghapusan secara bersyarat piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak;
   5.3 Surat Keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

E. SANKSI

Meskipun telah melaksanakan kewajiban TGR namun tidak menghapuskan sanksi administrasi kepegawaian atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN)

A. Susunan Keanggotaan

1. Menteri Luar Negeri membentuk TPKN untuk menindaklanjuti setiap informasi mengenai kerugian Negara yang dilakukan oleh pegawai.
2. TPKN yang terdiri dari:
   1. Sekretaris Jenderal, sebagai Ketua;
   2. Inspektur Jenderal, sebagai Wakil Ketua I;
   3. Staf Ahli Manajemen, sebagai Wakil Ketua II;
   4. Kepala Biro Keuangan, sebagai Sekretaris;
   5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, sebagai anggota;
   6. Kepala Biro Kepegawaian, sebagai Anggota;
   7. Kepala Biro Perlengkapan, sebagai Anggota;
   8. Kepala Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan, sebagai Anggota;
   9. Inspektur Wilayah I sebagai Anggota;
   10. Inspektur Wilayah II sebagai Anggota;
   11. Inspektur Wilayah III sebagai Anggota;
   12. Inspektur Wilayah IV sebagai Anggota;
   13. Direktur Hukum, sebagai Anggota;
   14. Sekretariat.
3. Ketua Tim dapat membentuk Tim Ad Hoc yang keanggotaannya dapat ditunjuk oleh Ketua Tim, sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan kerugian Negara yan terjadi di Pusat dan Perwakilan.
4. Susunan Keanggotaan TPKN ditetapkan dengan SK Menteri Luar Negeri dan Keanggotaan Sekretariat TPKN ditetapkan dengan SK Sekretaris Jenderal selaku Ketua TPKN

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas pokok TPKN adalah untuk membantu Pimpinan Departemen Luar Negeri dalam rangka memberikan pertimbangan dan saran-saran guna penyelesaian TGR di lingkungan Departemen Luar Negeri.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, TPKN mempunyai fungsi sebagai berikut:
   2.1. Memberikan pertimbangan atas kasus TGR untuk diajukan dan diproses lebih lanjut dengan instansi terkait (BPK, KPKNL dan instansi pemeriksa lainnya);
   2.2. Meneliti data/dokumen berdasarkan LHP/BAP Itjen yang berkaitan dengan kasus TGR, untuk memastikan pelaku kerugian Negara dan jumlah kerugian Negara serta memastikan apakah terdapat unsur kesengajaan (melawan hukum) atau tidak sengaja/musibah, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
   2.3. Menindaklanjuti SKTJM yang ditandatangani pelaku/ahli waris oleh Itjen atas hasil Berita Acara Pemeriksaan seseorang untuk memastikan SKTJM tersebut

telah melewati batas 24 bulan, untuk selanjutnya Tim memproses SK Pembebanan Kerugian Negara khusus kasus TGR;

2.4. Melakukan koordinasi dengan Eselon I atau pejabat lainnya yang berkaitan dalam proses penyelesaian kasus TGR;

2.5. Memberikan pendapat dan saran terhadap rekomendasi penjatuhan sanksi kepada pelaku TGR dan memberikan kesempatan atas memori banding yang diajukan oleh pelaku TGR;

2.6. Apabila masalah TGR seseorang telah selesai dalam batas waktu 24 bulan sebagaimana termuat di dalam SKTJM, maka Tim Penyelesaian Kerugian Negara menerbitkan surat pernyataan selesai atas TGR-nya.

BAB V
PERALIHAN

1. Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara merupakan rujukan/petunjuk bagi unit terkait sesuai dengan tugas dan fungsi pada Departemen Luar Negeri dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang menimbulkan kerugian Negara di lingkungan Departemen Luar Negeri (pusat dan Perwakilan) yang terjadi setelah tanggal ditetapkan Pedoman ini.

2. Penanganan kasus-kasus kerugian Negara yang terjadi sebelum terbitnya UU No. 1 Tahun 2004 diatur sebagai berikut:
   a. Kasus yang sudah dilimpahkan ke instansi terkait (KP2LN, BPK) prosesnya tetap dilanjutkan.
   b. Untuk TGR yang belum dilimpahkan dan/atau belum diselesaikan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat kasus terjadi.
   c. Apabila yang bersangkutan berkeberatan, maka yang bersangkutan boleh memilih ketentuan yang akan diberlakukan kepadanya.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman dan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

A.n. MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

IMRON COTAN